

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP OBJEK BENDA TAK
BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERKARA
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DEWI FATMAWATI

NIM. 22103040068

PEMBIMBING:

Dr. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas norma dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan tersebut secara eksplisit mengecualikan sengketa hak atas tanah dari ruang lingkup gugatan sederhana, namun dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat beberapa putusan wanprestasi yang mencantumkan objek jaminan berupa tanah dan bangunan dalam amar putusannya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan objek benda tidak bergerak tersebut serta menganalisis bagaimana proses penyelesaian perkara apabila debitur melakukan cidera janji.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) guna melihat kesenjangan antara hukum ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk, dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk, serta melalui wawancara mendalam dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Teori Kepastian Hukum, kedudukan benda tidak bergerak dalam ketiga putusan tersebut bukanlah sebagai objek sengketa, melainkan sebagai objek jaminan. Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diperiksa adalah perkara wanprestasi atas surat pengakuan hutang, sehingga penyebutan sertifikat tanah tidak melanggar ketentuan PERMA karena tidak ada pertentangan mengenai kepemilikan atau status tanah tersebut. Kedudukan tanah dalam putusan berfungsi untuk menguatkan perjanjian pokok dan mempermudah pemulihan hak kreditur. Terkait proses penyelesaian perkara, apabila jaminan berupa benda tak bergerak, maka akan dilakukan tahapan eksekusi yang dimulai dengan prosedur *aanmaning* atau peringatan selama 7 (tujuh) hari kerja. Proses ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan di luar batas waktu persidangan 25 hari. Jika debitur tetap lalai, maka objek jaminan akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Berdasarkan teori perlindungan hukum, mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan represif bagi kreditur guna memperoleh kembali haknya. Penelitian ini menyarankan perlunya regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai eksekusi benda tidak bergerak dalam gugatan sederhana agar selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Kepastian Hukum, Benda tak Bergerak.

ABSTRACT

This research is motivated by the ambiguity of norms in Pasal 3 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 4 Tahun 2019. While the regulation explicitly excludes land rights disputes from the scope of small claims court, in practice at the Yogyakarta District Court (PN Yogyakarta), several breach of contract (*wanprestasi*) judgments include collateral objects in the form of land and buildings within their injunctions. The primary focus of this study is to examine the legal standing of these immovable objects and to analyze the case settlement process when a debtor defaults on their obligations.

This research is an empirical legal study with a descriptive-analytical nature. The approaches used include the statutory approach and the sociological approach (*sociological approach*) to observe the gap between ideal law (*das sollen*) and the reality in the field (*das sein*). Data were collected through documentation studies of Judgments Number 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk, and 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk, as well as through in-depth interviews with judges at the Yogyakarta District Court (PN Yogyakarta). Data analysis was conducted qualitatively using the Theory of Legal Certainty as the primary analytical framework.

The results indicate that based on the Legal Certainty Theory, the legal standing of the immovable objects in the three judgments is not as an object of dispute, but rather as an accessory collateral object. The judges argue that the dispute being examined is a breach of contract regarding a debt acknowledgment letter; therefore, the mention of land certificates does not violate PERMA provisions because there is no contention regarding the ownership or physical status of the object itself. This judicial step successfully provides substantive legal certainty for the creditor. Regarding the case settlement process, if the debtor remains negligent after the 7 (seven) working days of *aanmaning* procedure, the collateral object will be directly auctioned through the Office of State Assets and Auction Services (KPKNL) without the need for a conservatory attachment (*sita jaminan*) since the original certificate is already held by the creditor. This study suggests the need for more specific technical regulations from the Supreme Court regarding the boundary of immovable collateral objects in small claims court to align with the principles of simple, fast, and low-cost justice.

Keywords: Small Claims Court, Immovable Objects, Legal Certainty.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Fatmawati

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dewi Fatmawati

NIM : 22103040068

Judul : “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana di PN Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 197907192008011012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP OBJEK BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI FATMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040068
Telah ditujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a26edfc2035e



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a227463ab6b5



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2651321a61d



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2776660734a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fatmawati
NIM : 22103040068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana di PN Yogyakarta" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Mei 2026
Yang menyatakan,



Dewi Fatmawati
NIM 22103040068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Pengetahuan yang sebenarnya bukanlah apa yang kamu hafal, melainkan kesadaran akan siapa dirimu di hadapan-Nya.”

— Jalaluddin Rumi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ala kulli hal

Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah swt untuk kasih sayang dan kelembutan-Nya atas takdir yang telah dipilhkan untuk saya.

Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang tua yang doanya tidak pernah putus dan selalu menjadi tempat pulang kala ingin menyerah. Karya yang tidak sempurna ini merupakan wujud tanggung jawab atas amanah untuk menuntut ilmu dan wujud terima kasih telah mensupport saya hingga mencapai strata satu.

Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan, mau belajar dan terus melangkah meski perlahan. Satu hal yang baru saya sadari, ketika memulai merangkai kata, ternyata yang tersusun tidak hanya skripsi tetapi juga diri sendiri. Akhirnya potongan-potongan yang berserakan berhasil berwujud, meskipun tidak sempurna.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Alhamdulillah*. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya terdapat kekurangan dan berbagai keterbatasan. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Saw., panutan dalam menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Skripsi ini berjudul “Analisis Perbandingan Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Sengketa dan Objek Jaminan dalam Perkara Gugatan Sederhana”, yang disusun dengan maksud untuk mengkaji secara yuridis empiris bagaimana kedudukan hak atas tanah dalam gugatan sederhana dan proses pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sekecil apa pun, bagi pengembangan kajian hukum acara perdata yang lebih sistematis dan berkeadilan, serta menjadi bahan refleksi dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan kesabaran serta kebijaksanaan akademiknya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sejak perumusan masalah hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada segenap yang telah membantu dalam setiap proses skripsi ini, baik materi, tenaga maupun pemikiran, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ungkapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya yaitu, Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., dan Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan berdedikasi dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar serta Guru Besar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya.
6. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda Kusnan, Ibunda Nyami, Kakak Ida Liana, Kakak Dewi Ina Yanti dan adik Alif Devitasari yang senantiasa mengiringi penulis dengan doa, dukungan, serta menjadi motivasi terbesar selama studi ini.
8. Kepada guru-guru saya di TK, MI, MTs Miftahul Falah, MDA Roudlotut Thalibin,

MA Muallimin Muallimat Rembang, TPQ An Nida dan guru-guru lainnya. Terima kasih sudah mengajarkan banyak ilmu dari hal paling sederhana hingga mampu mengantarkan saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga Allah Swt selalu memberkahi langkah Bapak dan Ibu Guru semua.

9. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan seperjuangan yang saling bantu dan berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, kritik, dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian gugatan sederhana.

Yogyakarta, 06 Mei 2026



Dewi Fatmawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM GUGATAN SEDERHANA, OBJEK BENDA TAK BERGERAK, OBJEK JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....	25
A. Tinjauan Umum Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	25
1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	25
2. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana.....	28
3. Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	29
4. Upaya Hukum Gugatan Sederhana.....	33
B. Tinjauan Umum Perjanjian dan Wanprestasi.....	33
1. Pengertian Perjanjian.....	33
2. Pengertian Wanprestasi.....	36
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	37
4. Akibat Wanprestasi.....	37
C. Tinjauan Umum Benda Tidak Bergerak.....	38
D. Kedudukan Objek Tanah Sebagai Objek Sengketa dan Jaminan.....	39
1. Tanah Sebagai Objek Sengketa.....	39
2. Tanah Sebagai Objek Jaminan.....	41
E. Teori Kepastian Hukum.....	44

BAB III PANDANGAN HAKIM PN YOGYAKARTA TENTANG OBJEK BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA	47
A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	47
1. Sejarah Pengadilan	47
2. Wilayah hukum	48
3. Daftar Hakim	49
4. Visi Misi dan Motto Pengadilan	50
B. Putusan Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan dalam Perkara Gugatan Sederhana	51
1. Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk	51
2. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk	55
3. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk	59
C. Hasil Wawancara Hakim Terkait Putusan Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan dalam Gugatan Sederhana	61
1. Kedudukan Objek Benda Tak Bergerak dalam Putusan Gugatan Sederhana ..	62
2. Penyelesaian Perkara dalam Gugatan Sederhana	64
BAB IV ANALISIS PENDAPAT HAKIM TERKAIT KEDUDUKAN BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA	67
A. Analisis Kedudukan Objek Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana	67
B. Proses Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupannya saling bergantung dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan. Salah satu ketergantungan manusia adalah melakukan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat timbul perkara atau sengketa. Sengketa macam ini termasuk ke dalam perkara perdata. Indonesia memiliki hukum acara perdata yang berfungsi sebagai alat untuk menangani dan menyelesaikan perkara perdata demi tercapainya keadilan. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dalam perkara perdata, negara memberi kesempatan untuk mengajukan gugatan di pengadilan.¹

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat yang berisi tuntutan hak atas suatu sengketa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, gugatan merupakan permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan oleh pengadilan, yang memuat sengketa antara kedua belah pihak.² Gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan untuk dibuatkan catatan gugatan. Proses pembuatan yang

¹ Halida Zia, Mario Agusta, Desy Afriyanti. AZ., "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", *RIO Law Jurnal*, Vol. 1:2 (2020), hlm.1

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dn Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 24.

cukup mudah ini mengarahkan masyarakat untuk membawa perkaranya ke jalur litigasi. Jalur litigasi ini merupakan proses mempertemukan para pihak secara langsung untuk saling mempertahankan hak-hak mereka di muka persidangan. Hasil penyelesaiannya berupa putusan hakim yang bersifat menentukan menang atau kalah (*win-lose solution*).³ Prosedur persidangan pada dasarnya berjalan secara formal dengan mengedepankan teknis dan aturan hukum yang berlaku. Meskipun pengadilan merupakan instrumen resmi untuk menyelesaikan sengketa, jalur persidangan memiliki kelemahan seperti proses panjang, biaya mahal dan berpotensi tidak memuaskan kedua belah pihak karena ada menang dan kalah.⁴

Kecenderungan masyarakat memilih jalur litigasi dalam penyelesaian perkara perdata menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat memperpanjang waktu penyelesaian dan menambah beban biaya perkara. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Peraturan ini dibentuk dengan berlandaskan Asas Trilogi Peradilan, yaitu Sederhana, Cepat, Biaya Ringan. Tujuan utama dari

³ Willa wahyuni, “Mengajukan Gugatan Secara Lisan”<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengajukan-gugatan-secara-lisan-lt64d2272b4c6de/> Diakses pada 17 November 2025.

⁴ Verina Luthfiyah, “Keabsahan Gugatan Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2025.

mekanisme gugatan sederhana ini adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan menekan biaya perkara di pengadilan tingkat pertama. Proses gugatan sederhana ini menawarkan prosedur lebih ringkas dan sederhana dibandingkan hukum acara perdata biasa. Kebijakan ini merupakan upaya penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.⁵

Gugatan sederhana hanya menyelesaikan perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum.⁶ Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁷ Dalam pengertian lain yaitu peristiwa hukum dimana salah satu pihak yang membuat perjanjian melanggar atau tidak melakukan kewajiban sama sekali/sebagian sesuai isi perjanjian. Penjelasan mengenai wanprestasi ini telah diatur pada pasal 1238, 1239, 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penelitian ini membahas tentang perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam merupakan proses pemberian atas sesuatu dalam jumlah tertentu yang habis karena pemakaian kepada pihak lain dengan syarat pihak satunya akan mengembalikan sesuatu tersebut dengan

⁵ Lumentut, A. J., dkk., "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Manado", *Lex Privatum*, Vol. 9:11 (, 36–45).

⁶ PERMA No 4 Tahun 2019

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.202.

kuantitas dan kualitas yang sama.⁸

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu lembaga peradilan umum yang menangani dan menyelesaikan perkara gugatan sederhana, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, perkara gugatan sederhana yang masuk atau teregister di Pengadilan Negeri Yogyakarta terus meningkat. Penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pada tahun 2022 perkara gugatan sederhana yang teregister berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, pada tahun 2023 sebanyak 12 (dua belas) perkara, pada tahun 2024 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan pada tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) perkara. Total keseluruhan dalam jangka waktu 2022 – 2025 sebanyak kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) perkara gugatan sederhana yang masuk atau teregister di PN Yogyakarta. Dari 74 (tujuh puluh empat) perkara gugatan sederhana yang teregister terdapat 3 (tiga) putusan yang menarik perhatian penulis, yaitu perkara nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk. Ketiga putusan tersebut menarik perhatian penulis karena pada duduk perkaranya terdapat pencantuman objek benda tak bergerak berupa tanah. Berikut ini penjelasan singkat dari ketiga perkara tersebut.

Pada putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk merupakan sengketa wanprestasi yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Perkara tersebut

⁸ Noviana Indah Permata Fani Setiad, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Kuasa Menjual yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang, *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1:11, (2024), hlm, 1049.

diajukan oleh penggugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso terhadap nasabahnya. Penggugat mengalami kerugian karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Setelah penggugat memberikan jangka waktu untuk melakukan pelunasan, para tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya hingga gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jaminan yang digunakan dalam perjanjian tersebut berupa sertifikat Hak Milik No 00122 Desa Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta atas nama Haryadi Endro Pracoyo. Pada dasarnya sengketa tanah telah dikecualikan dalam gugatan sederhana, namun perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk masuk ke pengadilan negeri yogyakarta dan diadili oleh hakim tunggal.

Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk merupakan sengketa wanprestasi yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Perkara tersebut diajukan oleh penggugat yaitu BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap tergugat Yuniati dan Mohari. Penggugat mengalami kerugian karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Setelah penggugat memberikan jangka waktu untuk melakukan pelunasan, para tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya hingga gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY dengan sertifikat Hak Milik No 6990 Luas : 191 m² dengan Surat Ukur Nomor : 00007 tertanggal

20/01/2010 atas nama PONIDI yang kemudian diikat ke dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 04640/2018. Pada dasarnya sengketa tanah telah dikecualikan dalam gugatan sederhana, namun perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk masuk ke pengadilan negeri yogyakarta yang mana dalam amar putusan mencantumkan objek benda tidak bergerak.

Pada putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk merupakan sengketa wanprestasi yang diselesaikan melalui gugatan sederhana. Perkara tersebut diajukan oleh penggugat yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamsa terhadap tergugat. Penggugat mengalami kerugian karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Setelah penggugat memberikan jangka waktu untuk melakukan pelunasan, para tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya hingga gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jaminan yang digunakan dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02589 atas nama Bambang Heru Sudiyono. Pada dasarnya sengketa tanah telah dikecualikan dalam gugatan sederhana, namun dalam amar putusan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk melibatkan jaminan atas tanah yang akan dilakukan penyitaan.

Berdasarkan isi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pemeriksaan pendahuluan menjadi tahap paling penting karena pada tahap ini hakim berwenang menganalisis dan menentukan apakah perkara termasuk gugatan sederhana atau bukan. Jika dalam pemeriksaan gugatan bukan termasuk gugatan sederhana,

hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, mencoret register perkara.⁹ Ketiga perkara tersebut, gugatan termasuk dalam gugatan sederhana bahkan sudah diputuskan oleh hakim tunggal. Berdasarkan isi PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pemeriksaan pendahuluan menjadi tahap paling penting karena pada tahap ini hakim berwenang menganalisis dan menentukan apakah perkara termasuk gugatan sederhana atau bukan. Jika dalam pemeriksaan gugatan bukan termasuk gugatan sederhana, hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, mencoret register perkara.¹⁰

Duduk perkara ketiga perkara ini menyebutkan objek tak bergerak berupa tanah/bangunan. Ini memunculkan pertanyaan bagi penulis dikarenakan objek yang dijadikan jaminan berupa tanah dan bangunan. Ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang isinya mengecualikan sengketa hak atas tanah di ruang lingkup gugatan sederhana. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, pembuktian dan prosedur sita pada benda tidak bergerak seringkali tidak relevan dengan asas peradilan cepat. Secara tidak langsung beliau memandang bahwa segala perkara yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, tidak seharusnya diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana karena kompleksitas pemeriksaan dan eksekusinya. Begitu pun pada pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan ketentuan

⁹ Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul", *media of law and sharia*, Vol. 4:2, (2023), hlm. 106.

¹⁰ *ibid.*

penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari, apakah dalam proses eksekusi dan penyelesaiannya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Terdapat ambiguitas penafsiran mengenai batasan objek sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah. Perkara nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk terdapat penyebutan benda tak bergerak dalam pokok perkara maupun pada amar putusan.

ketidakjelasan batasan mengenai frasa "sengketa hak atas tanah" dalam Gugatan Sederhana ini telah mencederai pilar Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum secara mendasar menghendaki bahwa hukum positif harus dirumuskan secara jelas, tegas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam oleh lembaga peradilan guna memberikan perlindungan yang dapat diprediksi bagi masyarakat pencari keadilan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang harus ditegakkan berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan, di mana hukum tertulis wajib dirumuskan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan multitafsir di tataran implementasi. Realita yang terjadi, terdapat ketidakpastian yang nyata di lingkungan peradilan. Ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib (2023) di mana salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bantul menafsirkan pasal tersebut sehingga mencoret perkara yang melibatkan jaminan tanah. Pada perkara ini hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara wanprestasi, oleh karena itu perkara dilanjutkan melalui gugatan sederhana. Ketika hakim memeriksa jaminan atas nama Abdul Karim, ternyata tanah tersebut dalam proses pemecahan sertifikat. Tanah yang dijadikan jaminan oleh

tergugat merupakan tanah yang sedang dilakukan pemecahan sertifikat oleh ahli waris almarhum ayahnya. Gugatan penggugat terkait dengan wanprestasi ini, menyeret permasalahan baru yaitu sebidang tanah yang berpotensi menimbulkan sengketa hak atas tanah sebab tanah tersebut merupakan tanah warisan, sehingga perkara ini tidak termasuk gugatan sederhana dan hakim mencoret perkara ini dari register perkara.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kedudukan objek tidak bergerak dalam perkara gugatan sederhana dan menganalisis proses eksekusi benda tidak bergerak dalam perkara gugatan sederhana dengan mengangkatnya ke dalam judul skripsi “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP OBJEK BENDA TAK BERGERAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA DI PN YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menentukan objek benda tak bergerak sebagai objek jaminan dalam perkara gugatan sederhana?
2. Bagaimana penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana apabila objek benda tak bergerak sebagai jaminan perjanjian yang wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi perbedaan kedudukan objek benda tak bergerak sebagai objek sengketa dan objek jaminan dalam gugatan sederhana.
- b. Mengkaji penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana apabila objek benda tak bergerak sebagai jaminan perjanjian yang wanprestasi.

2. Kegunaan penelitian

Dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kegunaan meliputi:

a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya dalam pelaksanaan gugatan sederhana. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penemuan hukum (*rechttvinding*) dalam gugatan sederhana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pihak terkait kedudukan objek jaminan tidak bergerak dalam gugatan sederhana.
- 2) Bagi Pengadilan dapat memberikan saran untuk menyempurnakan PERMA No. 4 Tahun 2019 terkait regulasi teknis eksekusi objek benda tidak bergerak dalam perkara gugatan

sederhana.

- 3) Memberikan informasi dan bahan kajian kepada hakim, kuasa hukum, maupun praktisi hukum lainnya dalam penyelesaian sengketa gugatan sederhana serta menjadi rujukan dalam menyusun gugatan yang melibatkan objek jaminan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna bagi penelitian karena peneliti dapat menguraikan teori, bahan serta temuan yang relevan dengan isu yang tengah diteliti dari penelitian terdahulu, sekaligus berfungsi untuk mencegah adanya duplikasi penelitian.¹⁰

Hasil penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nur Mala Dewi Lestari, dkk., dalam Jurnal *Media Akademik* yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sita atas Objek Hak Tanggungan yang sedang Bersengketa". Memperoleh hasil penelitian bahwa, hak tanggungan berupa tanah sering kali menjadi objek sengketa. Sehingga hak tanggungan berupa tanah ini mempengaruhi konsekuensi hukum dan dikabulkan atau ditolaknya permohonan sita.¹¹ Penetapan sita yang melibatkan tanah yang masih disegketakan dapat berakibat pada pembatasan penguasaan objek namun keberlakuan hak tanggungan tidak dihapuskan. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisis kedudukan objek tanah dalam putusan gugatan sederhana, yang mana dalam PERMA No 4 Tahun 2019 tanah dikecualikan menjadi objek sengketa

¹¹ Nur Mala DL, dkk., "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sita atas Objek Hak Tanggungan yang sedang Bersengketa" *Journal Media Akademik*, Vol. 4:1, (2026), hlm. 1-14.

dalam gugatan sederhana.

2. Penelitian oleh Muhammad Ridho Harpami dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* yang berjudul "(Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan)".¹² Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelalawan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mencari tahu pertimbangan hukum terkait putusan atas perkara yang sama dalam penyelesaian permasalahan gugatan sederhana. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
3. Penelitian oleh Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi dan I Made Dedy Priyanto dalam *Jurnal Media Akademik* yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet dengan Menggunakan Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia". Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan eksekusi kredit macet yang mana kredit tidak dijamin dengan Hak Tanggungan atau Jaminan yang diikat secara sempurna. Apabila pihak yang kalah tidak mau mematuhi secara sukarela, maka keputusan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata

¹² Muhammad Ridho Harpami, dkk., "Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan " *Journal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10:14 (2024), hlm. 748-757.

yang meliputi pengajuan permintaan eksekusi ke Pengadilan Negeri, teguran oleh Hakim kepada pihak yang kalah, penetapan tanggal pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan, serta pelaksanaan sita eksekusi dan lelang objek jika diperlukan.¹³ Penelitian tersebut menganalisis tentang eksekusi kredit macet secara umum dalam gugatan sederhana, sedangkan penelitian ini fokus pada proses sebelum eksekusi yaitu pertimbangan hakim saat memutuskan perkara yang berkaitan dengan jaminan tanah di gugatan sederhana.

4. Penelitian oleh Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib dalam *Jurnal Media of Law and Sharia* dengan judul "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan pihak tergugat yang berupa tanah tidak dapat dilakukan eksekusi. Mengacu pada PERMA No 4 Tahun 2019 pasal 3 ayat (2), bahwa sengketa hak atas tanah tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Oleh karena itu, perkara dihapus dari daftar gugatan sederhana dan didaftarkan ulang melalui gugatan biasa.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan larangan eksekusi tanah di PA Bantul karena dianggap sengketa tanah yang dikecualikan dalam gugatan sederhana. Sedangkan penelitian ini jaminan berupa tanah/rumah dicantumkan dalam amar putusan.

¹³ Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi dan I Made Dedy Priyanto, "Penyelesaian Kredit Macet dengan Menggunakan Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia", *jurnal media akademik*, Vol. 3:8 (2025), hlm. 1- 14.

¹⁴ Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul ", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 4:2 (2023), hlm.104-114.

Penulis juga akan menganalisis kedudukan objek jaminan tanah tersebut, mengapa bisa ada di amar putusan sedangkan dalam PERMA No 4 Tahun 2019, tanah dikecualikan dalam objek sengketa.

5. Penelitian oleh Muhammad Faqih Prayudha pada Skripsi Universitas Sriwijaya yang berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Sita Jaminan pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)". menerangkan bahwa sita jaminan dalam gugatan sederhana telah sesuai dengan Pasal 17 huruf a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penerapan sita jaminan dalam perkara gugatan sederhana. Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dapat dilakukan jika para tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan penggugat membawa perkaranya ke dalam gugatan sederhana dan memohon sita jaminan agar kerugian seluruh kerugian milik penggugat dapat dilunasi.¹⁵ Penelitian tersebut menganalisis putusan di Jayapura bahwa sita jaminan tanah sesuai dengan pasal 17 A sedangkan penelitian ini fokus dalam mencari kedudukan objek tidak bergerak dalam gugatan sederhana. Di mana tanah/rumah termasuk dalam objek tidak bergerak dan dikecualikan di PERMA No. 4 Tahun 2019. Maka dari itu, penulis hendak mengkaji mengapa objek tidak bergerak ini terdapat

¹⁵ Muhammad Faqih Prayudha, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Sita Jaminan pada Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP)" *Skripsi* Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya (2023)

dalam putusan gugatan sederhana.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembahasan topik mengenai kedudukan objek benda tidak bergerak dan penyelesaian perkara gugatan sederhana tentunya perlu analisis mendalam dengan berbekal pisau analisis berupa kerangka teoritis yang tajam. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan Teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dipopulerkan oleh ahli hukum Jerman, Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Hukum yang ideal adalah hukum yang mengandung ketiga nilai tersebut.¹⁶ Kepastian hukum menjadi syarat yang harus ditaati agar hukum mampu menegakkan keadilan dan memberikan kemanfaatan. Prinsip kepastian hukum menjadi landasan untuk mempertahankan norma-norma yang ditetapkan sesuai dengan penerapannya di masyarakat. Teori kepastian hukum dianggap menjadi teori yang esensial sebab dalam sistem hukum ia menjadi tolak ukur bagi masyarakat terkait kejelasan suatu perbuatan dan konsekuensi dari suatu tindakan. Dengan meneguhkan prinsip kepastian hukum kepentingan publik mampu tercapai dengan tetap menjunjung

¹⁶ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. Vol 3:1 (2025), hlm. 357.

tinggi keadilan.¹⁷

Dalam menganalisis permasalahan hukum terkait dengan kedudukan benda tak bergerak dalam perkara GS, memerlukan penalaran yang bersandar pada teori kepastian hukum yang dicetuskan oleh Radbruch. Pada penelitian kali ini, nilai kepastian hukum diwujudkan dengan adanya pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Peraturan ini diciptakan guna memberikan prosedural bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan nominal kerugian yang kecil. Kepastian dicerminkan melalui pembatas maksimum nilai gugatan, mekanisme pembuktian yang hanya dikhususkan dalam perkara GS. Namun, dalam praktiknya, penerapan kepastian hukum ini kerap kali menghadapi tantangan. Salah satunya gugatan sederhana yang melibatkan objek benda tak bergerak seperti tanah.

Penyelesaian sengketa yang melibatkan tanah dinilai tidak sejalan dengan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, mengingat tanah memiliki kompleksitas dalam pembuktian maupun eksekusi. PERMA No. 4 Tahun 2019, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf b yang mengecualikan sengketa hak atas tanah dari gugatan sederhana. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan sengketa tanah. Ketidakjelasan

¹⁷ Darell Tri Jaya dan Ida Kurnia, "Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 5:3 (2024), hlm.10.

batasan mengenai objek tanah ke dalam perkara gugatan sederhana menciptakan keaburan yang dikhawatirkan akan menciderai asas kepastian hukum. Dalam gugatan sederhana, kepastian hukum tampak dari adanya prosedur yang ringkas, batas waktu pemeriksaan yang tegas, dan putusan yang bersifat final dan mengikat dengan mekanisme keberatan yang terbatas. Ciri tersebut menunjukkan bahwa sistem gugatan sederhana dirancang agar penyelesaian perkara perdata dapat berlangsung cepat, sederhana, dan tidak berlarut-larut, sehingga para pihak memperoleh kepastian mengenai status hukum perkaranya.

2. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah ditegaskan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menjadi rujukan utama bagi proses peradilan di Indonesia, khususnya penyelesaian perkara melalui sistem gugatan sederhana. Makna dari asas sederhana yaitu menjadikan proses peradilan menjadi lebih mudah dipahami dan tidak rumit secara administrasi. Peradilan harus diupayakan untuk tidak rumit dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan setiap haknya, tidak selalu harus melibatkan kuasa hukum, selagi memenuhi syarat formil mekanisme peradilan dapat dijalankan dengan mudah. Dengan demikian pengadilan mampu memberikan layanan yang efektif, terbuka dan terjangkau.¹⁸

¹⁸ Abdullah Afifil Mu'ala, "Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *TARUNALAW: Journal*

Asas peradilán cepat dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Semakin singkat waktu penyelesaian perkara, semakin cepat pula mengetahui putusan yang akan dijatuhkan. Asas cepat ini tidak serta merta langsung selesai dan tidak mempunyai keadilan, namun tetap mengedepankan peraturan yang berlaku. Sehingga pemeriksaan tetap memiliki kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan bagi para pencari keadilan.¹⁹ Peradilan cepat menekankan jangka waktu anatar tahapan pemeriksaan hingga putusan harus proporsional dan efisien. Pengadilan harus menghindari hal-hal yang tidak perlu, misalnya penundaan perkara.

Prinsip biaya ringan merupakan salah satu cara yang seharusnya diterima bagi pencari keadilan. Masyarakat yang mengajukan perkara ke pengadilan pasti memerlukan biaya, namun pengeluaran setiap orang berbeda dan tidak semua masyarakat mampu. Asas biaya ringan ini dimaksudkan bahwa setiap orang yang berperkara memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda, sehingga perlu adanya asas ini agar setiap orang dapat mengajukan perkara tanpa mengalami kesulitan biaya. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan administrasi atau apapun harus jelas kegunaannya, serta pengadilan harus mempertanggungjawabkan dengan melakukan pencatatan, sehingga pihak yang bersangkutan dapat

of Law and Syariah, Vol. 8.2 (2025), hlm. 219.

¹⁹ Faza Aziah dan Musleh Harry, "Implementasi Pelayanan Terpadu dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 8.3 (2024), hlm. 325.

memantau sewaktu-waktu.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menganalisis serta mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum nyata yang terjadi di kehidupan masyarakat.²¹ Penelitian hukum empiris memfokuskan pengamatan di lapangan (*field research*) dengan maksud untuk menemukan data dan fakta-fakta yang dibutuhkan. Hukum dikaji bukan sebagai norma sosial namun berupa gejala sosial yaitu hukum dalam bentuk nyata di kehidupan sosial masyarakat.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dalam keadaan tertentu. Menurut Nazir, deskriptif ini metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif analitis adalah untuk mendiskripsikan secara sistematis, mengidentifikasi masalah atau menganalisis praktik-praktik yang berlaku,

²⁰ *Ibid.*, hlm 326.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983). hlm.7.

²² Bilqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada 18 November 2025.

melakukan perbandingan atau evaluasi yang dilakukan orang lain. Hasil penelitian dapat dapat memberikan saran-saran untuk keperluan di masa mendatang.²³

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menganalisis *gap* antara hukum secara ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara dengan hakim yang memiliki keterkaitan dengan perkara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui perantara sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang meliputi:

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.135.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e) Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk
 - f) Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk
 - g) Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk
- 2) Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan isu hukum peneliti, baik berupa artikel *website*, artikel dalam jurnal, buku dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan non hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah lain yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memerlukan analisis mendalam. Dengan kata lain untuk mendapatkan data lapangan lebih membutuhkan waktu dan harus dilakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.²⁴

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab kepada narasumber yang memiliki kapabilitas atau keterkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara lalu diolah sendiri. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk memperoleh pendapat hukum berdasarkan perspektif para ahli dari yang bersangkutan dengan putusan. Maka dari itu, narasumber utama dalam wawancara ini adalah hakim yang menangani perkara ini atau yang pernah menyelesaikan perkara gugatan sederhana. Penulis juga akan mewawancarai juru sita yang pernah menangani penyitaan objek dalam gugatan sederhana.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan topik yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji referensi lain seperti buku, jurnal, literatur hukum atau bahan

²⁴ *Ibid*, hlm.181.

hukum tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jl. Kapas No. 10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan studi dokumen akan dikelola secara sistematis. Kemudian data ini dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sesuai serta dikolaborasikan dengan teori-teori dan pandangan para ahli hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memberikan uraian pokok yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas kajian teori yang berisi penjabaran tentang tinjauan umum gugatan sederhana, tinjauan umum perjanjian, wanprestasi, benda tidak bergerak, perbedaan objek sengketa dan objek jaminan.

Bab *Ketiga*, berisi uraian terkait duduk perkara, pertimbangan hakim

sampai dikeluarkannya Putusan Nomor mendeskripsikan objek penelitian berupa Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan pemaparan hasil wawancara dengan hakim.

Bab *Keempat*, berisi tentang hasil dan pembahasan berupa analisis terkait hasil wawancara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk. Juga menjawab rumusan masalah.

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi dan memuat daftar pustaka sebagai rujukan sumber data yang digunakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penelitian ini memiliki dua kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Penyebutan “Sertifikat Hak Milik atas tanah/bangunan” dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengecualikan sengketa hak atas tanah. Kedudukan hak atas tanah dalam ketiga perkara tersebut berkedudukan sebagai objek jaminan yang berguna untuk menguatkan pokok perjanjian, bukan sebagai objek sengketa yang diperdebatkan kepemilikannya. Pasal 3 ayat (2b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengecualikan sengketa hak atas tanah yang mana dalam hal ini tanah menjadi topik yang diperdebatkan, baik status kepemilikan, batas-batas atau hal-hal yang berkaitan dengan hak atas tanah/bangunan. Ketiga perkara tersebut merupakan sengketa wanprestasi yang memperlakukan cedera janji atas surat perjanjian hutang, bukan sengketa hak atas tanah yang memperlakukan status kepemilikan, batas tanah atau validitas sertifikat ganda. Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, tindakan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta meloloskan perkara-perkara tersebut sejak tahap pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) adalah langkah yang tepat karena esensi perkara murni merupakan cedera janji (wanprestasi) atas surat

pengakuan utang selaku perjanjian pokok, di mana hak milik atau batas fisik tanahnya sama sekali tidak dipersengketakan oleh para pihak. Hal ini membuktikan bahwa larangan pengecualian objek tanah dalam Pasal 3 ayat (2b) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak dilanggar, sebab kerumitan pembuktian hak atas tanah tidak terjadi sehingga nilai kepastian hukum substantif bagi kreditur dapat terpenuhi secara ringkas.

2. Penyelesaian perkara gugatan sederhana apabila benda tak bergerak menjadi objek jaminan adalah dilakukan melalui rangkaian tahapan eksekusi yang dimulai dengan prosedur *aanmaning* atau pemberian teguran resmi oleh Ketua Pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, tahapan *aanmaning* memberikan kesempatan bagi debitur untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran disampaikan. Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat fleksibilitas yang memungkinkan penggugat untuk memberikan tambahan waktu pelunasan kepada debitur melalui permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Namun, apabila debitur masih tetap tidak memenuhi kewajiban dengan membayar utangnya setelah melampaui batas waktu tersebut, maka akan dilakukan eksekusi paksa berupa pelelangan objek jaminan benda tak bergerak melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk, 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dan 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk dapat langsung diproses ke tahap lelang tanpa perlu peletakan sita jaminan, sebab jaminannya sudah berada dipihak bank.

Hasil penjualan lelang akan digunakan untuk pelunasan utang debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat beberapa saran yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas gugatan sederhana. Mahkamah Agung perlu menerbitkan regulasi teknis yang lebih komprehensif untuk memperjelas dikotomi antara sengketa hak atas tanah dan kedudukan tanah sebagai objek jaminan dalam gugatan sederhana. Dengan adanya pembedaan definisi yang tegas, hambatan administratif dalam pendaftaran perkara dapat diminimalisir. Langkah selanjutnya yaitu melakukan sinkronisasi aturan eksekusi di bidang lelang untuk memastikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan benar-benar dapat terwujud. Pemerintah sebaiknya mengintegrasikan sistem informasi pengadilan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna mempercepat proses pelelangan objek jaminan yang diputus melalui instrumen gugatan sederhana. Percepatan ini dilakukan untuk mengefektifitaskan waktu 25 (dua puluh lima) hari sehingga sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Yyk

Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Yyk

Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Yyk

C. Buku

Asyhadie, Zaeni, and Rahma Kusumawati. Hukum jaminan di Indonesia: kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ekonomi syariah. PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, 2013.

Harahap, M. Yahya. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyiataan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Murad, Rusmadi, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung : Alumni, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar penelitian hukum, Jakarta: Rineka Cipta 2006.

Syarief, Elza. Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Taufani, Galang. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori, dan praktis , Depok: Raja Grafindo, 2018.

D. Jurnal

Bediona, Kornelis, et al. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2.01 (2024).

Destiarany, Regina, and Reni Anggriani. "Kedudukan Surat Kuasa Menjual dalam Perjanjian Utang Piutang dengan Wanprestasi." *Media of Law and Sharia* 6.1 (2024): 52-64.

Dewanto, Bisma Aryo, Putra Hutomo, and Amelia Nur Widyanti. "KEPASTIAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK ULAYAT DENGAN TANAH SERTIPIKAT." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3.5 (2024): 2361-2371.

Dewi, Atika Sandra. "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Pengikatan Jaminan Benda-Benda Bergerak Pada Bank." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 7.1 (2024): 59-72.

Dewi, Ida Ayu Putri Fajaryani, and I. Made Dedy Priyanto. "PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI INDONESIA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3.8 (2025).

Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme Small Claims Cortt Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." [DUMMY] *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25.2 (2013): 258-270.

Ferels, Lavetta, Zainal Muttaqin, and Muhammad Akyas. "Sinkronisasi Pengaturan Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7.2 (2024): 175-192.

Hasan, Slamet Yusuf, Weny Almoravid Dunga, and Suwitno Yutye Imran. "PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2.6 (2023).

Hasanuddin, Nor. "Mengenal Materi Perubahan dalam Perma No. 04 Tahun 2019 dalam 500 Kata." *Jurnal Hukum Peradilan* (Januari 2021).

Hamid, Mohamad Rinaldi, Nirwan Junus, and Julius T. Mandjo. "Implikasi Sengketa Jual Beli Tanah Hasil Penjualan Pihak Ketiga di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo." *Jurnal Polahi* 3.2 (2025): 18-33.

- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).
- Harpami, Muhammad Ridho, Mardalena Hanifah, and Meriza Elpha Darnia. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pelalawan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.14 (2024): 748-757.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice." *Verstek* 9.3 (2021).
- Hidayat, Dudung. "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023): 47-69.
- Lestari, Nur Mala Dewi, et al. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SITA ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG SEDANG BERSENGKETA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4.1 (2026).
- Luthfiyah, Verina. "Keabsahan Gugatan Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia The Validity Of Oral Lawsuits In Civil Court Practice In Indonesia." *Jurnal Pencerah Bangsa* 4.2 (2025): 133-137.
- Miftahuddin, Achmad Nur, and Kairuddin Karim. "Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Litigasi Amsir* (2023): 175-185.
- Mustafa, Emmy Marni, and Refki Ridwan. "Kepastian Hukum Kesepakatan Perdamaian Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Pada Platform Youtube Sebagai Industri Kreatif." *Indonesia of Journal Business Law* 4.1 (2025): 106-121.
- Nur, Andi Wahyuddin, et al. "Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila." *Compile Journal of Society Service* 2.1 (2024): 39-46.
- Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4.2 (2023): 104-114.
- Rahmadani, Sabilillah Oktavia. "Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang

secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi)." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1.2 (2023): 1025-1030.

Ramli, Muh Rizal, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Polemik sengketa hak atas tanah." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.1 (2021): 18-25.

Renwarin, Merlin Kristin, and Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 1-15.

Rifai, Achmad, and Sapto Wahyono. "Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan dengan Hak Gadai Tanah." *Jurnal Yustitia* 22.1 (2021).

Salam, S. "Legal Protection of Indigenous Institutions in the Frame of the Rule of Law (Perspective of Legal Protection Theory)." *Cepalo*, 7 (1), 65–76." 2023,

Samudra, Arya Dhuta Biru, and HR Adianto Mardijono. "Perlindungan hukum bagi wajib pajak kurang bayar pajak." *Journal Evidence of Law* 4.2 (2025): 491-504.

Setiadi, Noviana Indah Permata Fani, and Putra Hutomo. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS DIBUATNYA AKTA KUASA MENJUAL YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.11 (2024): 1047-1057.

Sinaga, Yosua, Rismarito Manik, and Jamalum Sinambela. "EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI." *JURNAL HUKUM JUSTICE* (2025): 65-75.

Sirait, Rio Hernando, and July Esther. "Analisis yuridis perlindungan hukum debitur dalam pelelangan jaminan bank tidak sesuai prosedur." *Hukum dan Masyarakat Madani* 15.2 (2025): 246-261.

Slamet, Titi S., Juweni Mangiri, and Elfran Bima Muttaqin. "JALAN PINTAS MENAGIH UTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA." *Paulus Legal Research* 2.2 (2024): 42-60.

Suryantoro, Dwi Dasa. "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW." *Legal Studies Journal* 3.1 (2023): 19-35.

Syafaat, Firdaus. "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Stabat." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5.1 (2021): 96-107.

Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5.1 (2023): 27-39.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18.1 (2019).

Utami, Elsa Rizki, and H. S. Salim. "Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang." *Private Law* 3.3 (2023): 804-812.

Zia, Halida, Mario Agusta, and Desy Afriyanti. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata." *Rio Law Jurnal* 1.2 (2020).

E. Skripsi dan Tesis

Prayudha, Muhammad Faqih. "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019." 2023.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Sunaryanto, S.H., M.H., Hakim di PN Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2026